



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM

NOMOR : 8/PL.02-Kpt/9111/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *corona virus disease* 2019 (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemic global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran covid-19 sebagai Bencana (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Tertentu Darurat Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 - b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
6. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
7. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

1. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari :
 - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS : 26 Maret 2020 s.d 2 April 2020;
 - b. Verifikasi factual ditingkat Desa/Kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS : 26 Maret 2020 s.d 15 April 2020;
 - c. Rekapitulasi dukungan ditingkat Kecamatan : 16 April 2020 s,d 22 April 2020;
 - d. Rekapitulasi dukungan ditingkat Kabupaten/Kota : 23 April 2020 s,d 24 April 2020;
 - e. Rekapitulasi dukungan ditingkat Provinsi : 25 April 2020 s.d 26 April 2020;
 - f. Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :27 April 2020 s.d 28 April 2020;

- g. Penyerahan syarat dukungan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota : 29 April 2020 s.d 1 Mei 2020;
 - h. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan : 29 April 2020 s,d 2 Mei 2020;
 - i. Verifikasi administrasi dan kegandaan Dokumen dukungan perbaikan : 1 Mei 2020 s.d 9 Mei 2020;
 - j. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS : 13 Mei 2020 s,d 15 Mei 2020;
 - k. Verifikasi factual perbaikan ditingkat desa atau kelurahan : 13 Mei 2020 s.d 21 Mei 2020;
 - l. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan ditingkat kecamatan : 22 Mei 2020 s.d 24 Mei 2020;
 - m. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan ditingkat Kabupaten/Kota : 25 Mei 2020 s,d 26 Mei 2020.
2. Pembentukan PPDP : 26 Maret 2020 s,d 15 April 2020 dengan masa kerja PPDP : 16 April 2020 s,d 17 Mei 2020.
 3. Pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari :
 - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Keerom
pada tanggal 24 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
SELAKU KPU KABUPATEN KEEROM,

ttd

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM

Kepala Sub Bagian Hukum,



Nanang Murdiyanto